

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu meningkatkan pertumbuhan ekonominya agar setara dengan negara lain. Untuk mewujudkannya, pemerintah Indonesia membutuhkan sumber pendanaan yang cukup besar. Salah satu sumber pendapatan negara Indonesia adalah berasal dari sektor pajak. Pajak memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara, terutama dalam pembiayaan APBN, pembiayaan fasilitas negara dan memajukan pembangunan negara. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah yang terutang dari orang atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk mendanai kebutuhan negara untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan umum rakyat. Salah satu unsur upaya dalam menjunjung kewajiban kenegaraan dalam masyarakat yaitu melalui perpajakan. Pajak menjadi salah satu instrumen penerimaan bagi negara yang bertanggung jawab dalam mewujudkan serta memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Kurnia, 2022). Dalam hal ini, wajib pajak memiliki pandangan bahwa membayar pajak akan menambah beban pada pendapatan yang mereka peroleh. Akibatnya, mereka berusaha untuk meminimalkan beban pajak sebanyak mungkin.

Berbagai cara dilakukan wajib pajak untuk menghindari kewajibannya, baik dengan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang ataupun cara yang melanggar peraturan dalam undang-undang yang biasa disebut dengan *tax evasion*. Salah satu kecurangan yang terjadi dalam kasus penghindaran pajak adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak secara umum bersifat melawan hukum dan merupakan pelanggaran hukum di Indonesia dimana para wajib pajak menyembunyikan asset atau gagal melaporkan pendapatan actual untuk mengurangi kewajiban pajak. Hal ini dilakukan dengan perbuatan sengaja dan mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya tidak melapor secara lengkap dan benar seluruh penghasilannya dalam SPT, atau menyampaikan data-data palsu atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Fardan & Putri, 2023). Adanya penggelapan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal misalnya kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam hal membayar pajak, sehingga wajib pajak tersebut merasa punya peluang untuk melakukan hal tersebut (Tyas, 2023).

Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak mungkin dapat kita lihat dari maraknya kasus penggelapan pajak. Hal ini terbukti dari munculnya kasus-kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak yaitu pada tahun 2023 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menindak kasus faktur pajak fiktif oleh tersangka AY melalui PT. EIB. Tersangka melalui Penyidik Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I melakukan penyerahan tanggung jawab tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penyidik juga melakukan penyerahan aset sitaan dari tersangka senilai miliaran rupiah yang terdiri dari 2 aset tanah dan

bangunan di daerah Bogor, 1 mobil Alphard, 1 mobil Honda Jazz, 1 sepeda motor dan uang tunai ratusan juta rupiah. AY diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun karena telah melakukan tindak pidana perpajakan berupa dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap melalui Wajib Pajak PT. EIB dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2021, sehingga disangkakan melanggar Pasal 39A huruf a atau Pasal 39 ayat (1) huruf d jo. Dari kasus ini negara mengalami kerugian sebesar Rp110.723.045.700,00.

Selain itu kasus penggelapan pajak juga terjadi di Sumatera Barat yaitu Pada tahun 2021 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menangani kasus dugaan penggelapan pajak yang melibatkan direktur PT PIS berinisial AV (43) PT PIS merupakan PT yang bergerak dibidang bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang terdaftar sebagai Perusahaan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. AV merupakan direktur Perusahaan tersebut AV menyampaikan laporan dan pemberitahuan pajak yang isinya diduga tidak benar. Pelaporan tersebut dinyatakan tidak lengkap atas SPT masa PPN dari Mei 2018 sampai dengan Desember 2018. Perbuatan tersangka menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, sekurang-kurangnya sebesar Rp.2,5 miliar. Dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa cara yang dilakukan oleh para wajib pajak untuk dapat mengurangi jumlah beban yang harus diberikan kepada pemerintah.

Selain kasus-kasus di atas, masih ada beberapa kasus lain yang melibatkan penggelapan pajak yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi negara. Tentunya dengan ada kasus seperti itu masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada petugas pajak akibat penyalahgunaan uang wajib pajak. Besarnya kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus penggelapan pajak menjadi isi penting dan mendapat banyak perhatian dari rakyat Indonesia. Kasus penggelapan pajak sering kali terjadi oleh pegawai pajak dengan keterlibatan pihak lain serta wajib pajak, hal tersebut tentu membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap oknum perpajakan maupun kepada negara karena khawatir pajak yang mereka bayar bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada oknum perpajakan ini berdampak pada tingkat kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu:

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	WPOP Lapor SPT	Tingkat Kepatuhan
2018	64,780	57,791	89,21%
2019	71,240	58,567	82,21%
2020	77,958	59,901	76,83%
2021	85,287	66,635	78,13%
2022	94,749	60,669	64,03%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu

Berdasarkan tabel diatas diuraikan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Satu mengalami peningkatan setiap tahun dari 2018-2022. Salah satu indikator kepatuhan pajak formal adalah penyampaian laporan Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu tahun 2021 adalah 85,287 dengan Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT sebesar 66,635. Sedangkan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT pada tahun 2022 yakni sebesar 60,669 dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebanyak 94,749. Dengan begitu, rasio kepatuhan SPT orang pribadi tahun 2022 hanya sebesar 64,03 persen. Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal dan semakin banyak kasus penggelapan pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin berkurang. Dapat juga kita lihat bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT, yang mana hal ini merupakan salah satu bentuk penggelapan pajak (*tax evasion*) dan menandakan bahwa rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Ada beberapa faktor untuk mencegah dan mengurangi terjadinya penggelapan pajak dan membantu keberhasilan negara dalam pemungutan pajak. Faktor pertama yaitu keadilan perpajakan. Dalam penelitian (Mukoffi, Indrihastuti, Wibisono, et al., 2022) Keadilan perpajakan adalah keadilan dalam melaksanakan sistem biaya saat ini. Masyarakat percaya bahwa biaya adalah beban bagi mereka, sehingga masyarakat membutuhkan keyakinan bahwa mereka mencari perlakuan yang adil dalam beban dan berbagai tugas oleh negara. Dalam penelitian (Aditya Fiasari, 2021) Keadilan

dimaksudkan dengan bahwa wajib pajak harus diperlakukan secara adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak. Semakin lemah keadilan rakyat, semakin rendah tingkat kepatuhan dan semakin tinggi keinginan untuk menghindari pajak. Menurut (Erawati & Wibowo, 2023) Jika wajib pajak telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan mereka mendapatkan manfaatnya maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak terutang. Tetapi jika wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil, maka akan cenderung melakukan penipuan berupa penggelapan pajak.

Faktor kedua yaitu diskriminasi pajak. Diskriminasi dalam perpajakan diartikan sebagai suatu kebijakan perpajakan yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja dan pihak lain merasa. Dapat berupa peraturan perpajakan yang tidak adil, dalam artian diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh wajib pajak (Hairuddin & Anis, 2022). Dalam penelitian (Anggrahini et al., 2020) Diskriminasi perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan yang tidak adil, dalam artian peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, ataupun diskriminasi segi perlakuan terhadap seluruh wajib pajak, jika semakin tinggi tingkat diskriminasi maka wajib pajak semakin tidak beretika sehingga penggelapan pajak akan meningkat.

Faktor ketiga ialah sistem perpajakan. Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Sistem perpajakan yang berjalan dengan baik akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga penggelapan pajak akan berkurang

(Lahengko, 2021). Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Sistem yang dianut oleh Indonesia adalah *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (N. P. P. Sari et al., 2021). Dalam penelitian (Tulit, 2022) Sistem perpajakan Indonesia mempunyai arti bahwa penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada WP sendiri untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Faktor yang terakhir yaitu Pemeriksaan Pajak. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan dalam perpajakan yaitu dengan cara melaksanakan pemeriksaan pajak, karena pada masa kini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, salah satunya dengan cara memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak. Dalam penelitian (Maharani et al., 2021) pemeriksaan yang dilakukan secara tidak rutin dan tarif pajak yang dianggap cukup tinggi juga merupakan faktor penting yang dapat menyebabkan terjadinya *tax evasion*. Pemeriksaan menjadi komponen yang penting untuk mengetahui kebenaran dari laporan yang telah diberikan atau disisi oleh wajib pajak. Kurangnya pemeriksaan pada wajib pajak dapat menyebabkan wajib pajak memiliki celah untuk memanipulasi data bahkan tidak melaporkan SPTnya. Dalam penelitian (N. D. S. Dewi & Febriansyah, 2023) Pemeriksaan pajak yang telah dilaksanakan dapat memberikan pengaruh positif

terhadap Penggelapan Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh Wajib Pajak yang diperiksa. karena tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena banyaknya tindak penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak beserta fiskus. Selain itu, mahasiswa akuntansi tentunya harus banyak mengetahui permasalahan ekonomi dan isu-isu pengelapan pajak (*tax evasion*). Pemahaman dan tingkat kepekaan mahasiswa tentunya dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Serta mahasiswa akuntansi yang mempelajari ilmu akuntansi dan perpajakan rawan dengan tindakan *tax evasion* dikarenakan mereka mengetahui celah untuk melakukan penghindaran pajak secara legal. Maka persepsi mengenai penggelapan pajak perlu dipertanyakan kepada mahasiswa akuntansi karena pemaknaan mereka terhadap penggelapan pajak sebagai tindakan yang tidak etis dapat menekan tindakan penggelapan pajak diindonesia dan apabila seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan hal yang tidak dibenarkan serta apabila timbul kepedulian akan hal ini maka berbagai penggelapan pajak (*tax evasion*) lebih mudah diungkap, ditindaklanjuti maupun diberantas (Aditya Fiasari, 2021).

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa sebagai calon wajib pajak untuk lebih mengerti dan memahami kewajiban sebagai wajib pajak, agar tidak adanya lagi kasus-kasus penggelapan pajak yang terjadi sehingga penerimaan pajak di

Indonesia mencapai target dan dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak oleh wajib pajak, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait terhadap persepsi dari wajib pajak. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Pajak dan Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dengan Pemeriksaan Pajak sebagai Variabel Moderasi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Perpajakan UPI YPTK Padang”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis tulis, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya wajib pajak yang tidak percaya terhadap pemerintah dalam mengatur Sistem perpajakan.
2. Adanya wajib pajak yang masih menganggap pajak sebagai sebuah beban dan ancaman.
3. Adanya rasa kurang percaya terhadap keadilan dalam perpajakan sehingga terjadinya perilaku penggelapan pajak.
4. Rendahnya pemahaman dalam sistem perpajakan.
5. Sistem perpajakan kurang dimengerti ataupun tidak digunakan dengan baik sehingga memungkinkan terjadinya perilaku penggelapan pajak.

6. Diskriminasi terjadi jika wajib pajak tidak mendapatkan sebuah perlakuan yang setara dari pemerintahan.
7. Wajib pajak memiliki banyak cara untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).
8. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memeriksa wajib pajak dalam melakukan kecurangan dan penggelapan pajak.
9. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
10. Adanya Wajib Pajak yang masih menganggap tidak efektifnya modernisasi pada sistem perpajakan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih focus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variable bebas Keadilan Perpajakan (X1), Diskriminasi Pajak (X2), Sistem Perpajakan (X3), Variabel Terikat adalah Persepsi Penggelapan Pajak (*Tax Evision*) (Y), dan Variabel Moderating Pemeriksaan Pajak (Z) pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Perpajakan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak (*tax evasion*) pada mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan?
2. Bagaimana pengaruh diskriminasi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak (*tax evasion*) pada mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan?
3. Bagaimana pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak (*tax evasion*) pada mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan?
4. Bagaimana pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan pemeriksaan perpajakan sebagai variabel moderasi pada mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan?
5. Bagaimana pengaruh diskriminasi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan pemeriksaan perpajakan sebagai variabel moderasi pada mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan?
6. Bagaimana pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan pemeriksaan perpajakan sebagai variabel moderasi pada mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan?

1.5 Tujuan penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak (*tax evasion*) pada mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan.
2. Untuk mengetahui pengaruh diskriminasi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak (*tax evasion*) pada mahasiswa akuntansi perpajakan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak (*tax evasion*) pada mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan.
4. Untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan pemeriksaan perpajakan sebagai variabel moderasi pada mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan.
5. Untuk mengetahui pengaruh diskriminasi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan pemeriksaan perpajakan sebagai variabel moderasi pada mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan.
6. Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan pemeriksaan perpajakan sebagai variabel moderasi pada mahasiswa jurusan akuntansi perpajakan.

1.6 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian yang sama dimasa akan datang.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di Perpustakaan Universitas Putera Indonesia “YPTK” Padang serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dan literatur untuk menambah wawasan serta memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat membantu mengembangkan teori tentang variabel-variabel yang terkait.